

Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi

Husni Pasarela

Program Studi Pariwisata Syariah, Fakultas Syariah Dakwah dan Ushuluddin, IAIN
Takengon

*Corresponding Author: husni18mei85@gmail.com

DOI: 10.61693/elwasathy.vol31.2025.136-147



Copyright © 2025 penulis

Diajukan: 27/05/2025

Diterima: 30/05/2025

Diterbitkan: 31/05/2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan mudharabah pada lembaga perbankan syariah. Bank syariah diharapkan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam transaksi keuangannya, terutama melalui sistem bagi hasil, salah satunya melalui akad mudharabah. Namun, dalam praktiknya, penggunaan pembiayaan mudharabah masih tergolong rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah disebabkan oleh tingginya tingkat risiko yang harus ditanggung oleh bank, termasuk penyimpangan penggunaan dana (side streaming), kurangnya transparansi dari nasabah (asimetri informasi), dan terjadinya wanprestasi. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana bank syariah mengelola risiko tersebut melalui mekanisme restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan reconditioning, serta penggunaan agunan sebagai bentuk jaminan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran akad oleh nasabah. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun mudharabah sangat sesuai dengan prinsip dasar keuangan syariah, profil risikonya yang tinggi memerlukan manajemen risiko yang cermat untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank syariah.

Kata Kunci: Mudharabah; Pembiayaan Syariah; Risiko Pembiayaan; Perbankan Syariah; Manajemen Risiko.

ABSTRACT

This study aims to examine the risks associated with mudharabah financing in Islamic banking institutions. Islamic banks are expected to uphold the principles of Islamic law (Sharia) in their financial transactions, particularly through profit-and-loss sharing systems, one of which is the mudharabah contract. However, in practice, the application of mudharabah financing remains limited compared to other financing instruments such as murabahah. This research employs a qualitative approach through field observations and interviews with several Islamic banks. The findings indicate that the limited distribution of mudharabah financing is attributed to the high level of risk borne by the bank, including fund misappropriation (side streaming), lack of transparency from customers (information asymmetry), and defaults. The study also highlights

how Islamic banks manage these risks through mechanisms such as restructuring, rescheduling, and reconditioning, as well as the use of collateral as a safeguard in cases of negligence or contract breaches by customers. The study concludes that although mudharabah aligns closely with core Islamic financial principles, its high-risk profile necessitates prudent risk management to safeguard public funds entrusted to Islamic banks.

Keywords: *Mudharabah; Islamic Financing, Financing Risk, Islamic Banking, Risk Management*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah Indonesia telah tumbuh pesat sejak disahkannya Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan penerapan prinsip muamalah Islami dalam setiap produk dan layanannya (UU RI No. 21/2008). Salah satu pilar utama adalah *sistem profit and loss sharing* (PLS), yang menjamin pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara shahibul māl (bank) dan mudharib (nasabah) (Sadeq, 1992; Karim, 2001). Di antara akad PLS, mudharabah menonjol karena model bagi hasilnya: bank menyediakan 100 % modal, sedangkan nasabah mengelola usaha; keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung bank kecuali disebabkan kelalaian nasabah (Antonio, 2001).

Meskipun sesuai kerangka syariah, data Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia (2013) menunjukkan dominasi akad murabahah—mencapai 70 %-80 % dari total pembiayaan—sementara pangsa mudharabah stagnan di bawah 10 %. Fenomena serupa tercatat di negara ASEAN lain (Rosman, 2010), yang mengaitkannya dengan persepsi risiko relatif lebih tinggi pada PLS. Di Indonesia, Ismail (2011) menyoroti kelemahan infrastruktur jaminan dan praktik *due diligence* konvensional sebagai hambatan utama.

Penelitian terdahulu, seperti Karim (2008) dan Laksmana (2009), umumnya membahas manajemen risiko dan restrukturisasi pembiayaan syariah secara umum, tetapi sedikit yang menelusuri praktik mitigasi khusus untuk akad mudharabah. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah, menganalisis jenis risiko utama yang melekat dalam akad mudharabah. Dan mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Perbankan Syariah di Aceh Tengah. Pemilihan studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi praktik manajerial, persepsi risiko, dan strategi mitigasi dalam konteks organisasi nyata. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang terdiri dari manajer pembiayaan, analis risiko, dan nasabah mudharabah. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali proses seleksi nasabah, penggunaan instrumen mitigasi, dan tantangan operasional. Peneliti juga melakukan observasi partisipatif pada unit pembiayaan untuk mengamati praktik *due diligence* dan *monitoring*.

Data sekunder meliputi dokumen kebijakan internal (SOP, pedoman restrukturisasi), laporan keuangan portofolio pembiayaan, serta regulasi OJK/BI dan fatwa DSN-MUI terkait mudharabah. Dokumentasi literatur akademik juga dikaji untuk kerangka konseptual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Rendahnya Penyaluran Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyaluran pembiayaan berbasis akad mudharabah di perbankan syariah. Meskipun akad ini secara teoretis merupakan pilar utama pembiayaan syariah karena mencerminkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), praktiknya menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan mudharabah relatif kecil dibandingkan dengan akad lain yang lebih berorientasi pada pembiayaan berbasis jual beli atau murabahah.

1. Persepsi Risiko Tinggi dan Potensi *Side-Streaming*

Salah satu kendala utama yang diungkapkan adalah tingginya persepsi risiko terhadap akad mudharabah, terutama terkait potensi *side-streaming*, yaitu penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah untuk kegiatan di luar tujuan usaha yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks akad mudharabah, bank sebagai *ṣaḥibul māl* (pemilik dana) tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri kegiatan usaha sehari-hari dari *mudharib* (pengelola dana). Hal ini menciptakan celah bagi pengelola dana untuk

menggunakan dana secara tidak sesuai, yang pada akhirnya meningkatkan ketidakpastian atas hasil usaha dan potensi pengembalian dana kepada bank (Antonio, 2001).

Ketidakpastian ini kemudian berdampak pada arus kas bank yang tidak stabil karena pengembalian dana dalam akad mudharabah bergantung sepenuhnya pada keberhasilan usaha yang dikelola oleh *mudharib*. Jika usaha gagal atau terjadi moral hazard dari pihak pengelola, bank akan menanggung kerugian secara proporsional tanpa memiliki akses terhadap agunan tetap, sehingga risiko kehilangan dana sangat besar. Oleh sebab itu, banyak bank syariah lebih memilih akad dengan risiko terukur seperti murabahah atau ijarah.

2. Infrastruktur Jaminan yang Terbatas dan Tidak Representatif

Dalam sistem pembiayaan konvensional maupun syariah, jaminan atau collateral sering digunakan sebagai sarana mitigasi risiko. Namun, dalam praktik pembiayaan mudharabah, penempatan jaminan tidak menjadi syarat sah akad secara syariah karena prinsip dasarnya adalah kepercayaan dan kerja sama antara shahibul maal dan mudharib. Meskipun demikian, dalam konteks praktik perbankan modern, jaminan tetap digunakan untuk menambah keyakinan terhadap kemampuan pengembalian dana.

Informan menyatakan bahwa infrastruktur jaminan yang tersedia sering kali terbatas pada bentuk jaminan personal seperti potong gaji atau dokumen kendaraan (misalnya, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB). Jaminan seperti ini memiliki nilai likuidasi yang tidak stabil dan sulit diprediksi, serta membutuhkan proses hukum tambahan jika terjadi wanprestasi. Tidak adanya aset tetap yang dapat dijadikan agunan membuat bank menghadapi tantangan dalam menilai kelayakan pembiayaan secara objektif dan aman (Ismail, 2011). Hal ini membuat bank semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah karena potensi recovery atas dana yang bermasalah menjadi sangat kecil.

3. Proses Due Diligence yang Konvensional dan Kurang Komprehensif

Faktor ketiga yang menjadi penyebab rendahnya penyaluran mudharabah

adalah masih dominannya pendekatan konvensional dalam proses *due diligence*, yaitu evaluasi kelayakan usaha yang terlalu bertumpu pada dokumen formal seperti laporan keuangan, rencana bisnis, dan data administratif lainnya, tanpa dilengkapi dengan verifikasi lapangan atau pendekatan berbasis relasi yang kuat.

Akibatnya, informasi yang diterima oleh bank sebagai dasar pengambilan keputusan pembiayaan cenderung tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Hal ini menimbulkan risiko *asymmetric information*, yaitu kondisi di mana pihak pengelola usaha memiliki informasi lebih lengkap tentang prospek dan risiko usaha dibandingkan pihak bank, sementara bank tidak memiliki cara yang memadai untuk menilai keabsahan informasi tersebut (Rosman, 2010). Risiko ini menyebabkan bank kesulitan memprediksi secara akurat apakah usaha yang dibiayai akan berhasil atau gagal, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan pembiayaan bermasalah.

Dalam konteks ini, lemahnya proses monitoring dan evaluation terhadap implementasi usaha pasca penyaluran dana juga memperburuk kondisi, karena bank tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya. Akibatnya, potensi terjadinya default atau kegagalan usaha menjadi tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan bank cenderung menghindari akad mudharabah dan beralih ke akad-akad yang lebih mudah dikendalikan dan dimitigasi.

B. Jenis Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini mengelompokkan risiko dalam pembiayaan mudharabah ke dalam empat kategori utama:

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko ini muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pengembalian pokok pembiayaan maupun nisbah bagi hasil sesuai akad. Indikator utamanya adalah *Non-Performing Financing* (NPF), yaitu persentase saldo bermasalah (tunggakan lebih dari 90 hari) terhadap total portofolio mudharabah. Dalam studi ini, rata-rata NPF mudharabah mencapai 8 %, jauh di atas ambang toleransi internal bank (~3 %). Tingginya NPF menandakan

adanya ketidakmampuan debitur dalam menghasilkan arus kas yang cukup atau mengelola risiko usaha dengan efektif.

2. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko ini berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*) seperti kekeliruan dalam input data, perhitungan nisbah bagi hasil, atau dokumentasi yang dapat menyebabkan *credit scoring* tidak akurat ataupun gangguan sistem informasi. Kesalahan lain juga terjadi karena sistem terfragmentasi yaitu ketika modul pembiayaan, monitoring, dan pelaporan bank tidak terintegrasi yang berefek informasi terlambat sampai ke unit risiko, sehingga respons korektif tertunda dan permasalahan membesar.

3. Risiko Asimetri Informasi (*Information Asymmetry Risk*)

Risiko ini terjadi karena ketimpangan akses data antara bank dan nasabah. Nasabah (*mudharib*) memiliki pengetahuan penuh atas kondisi operasional usahanya, sementara bank hanya mendapat laporan yang diserahkan nasabah. Ketika laporan tersebut tidak diverifikasi lapangan, hasil *credit scoring* (penilaian kelayakan kredit) menjadi kurang akurat, membuka peluang *moral hazard* dan *adverse selection*—situasi di mana kredit disalurkan ke proyek yang sebenarnya tidak layak.

4. Risiko Reputasi (*Reputational Risk*)

Risiko reputasi memengaruhi citra bank di mata publik dan regulator apabila terjadi wanprestasi besar dalam portofolio mudharabah. Kasus gagal bayar yang terekspos media dapat mengikis kepercayaan masyarakat, berdampak pada penurunan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan memicu intervensi regulator untuk memperketat persyaratan modal dan likuiditas.

C. Strategi Mitigasi Risiko

Untuk mereduksi dampak keempat kategori risiko (kredit, operasional, asimetri informasi, dan reputasi), bank syariah dalam studi ini menerapkan

beberapa pendekatan mitigasi yang bersifat strategis dan operasional. Salah satu strategi utama adalah penerapan Restrukturisasi Pembiayaan (R3), yang merupakan kombinasi dari tiga instrumen penyesuaian pembiayaan yang bertujuan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran tanpa mengorbankan prinsip syariah dan kesinambungan usaha.

1. Restrukturisasi Pembiayaan (R3)

Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah korektif yang dilakukan bank syariah untuk menyesuaikan struktur pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan dan kondisi aktual nasabah. Dalam kerangka R3, terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*:

a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah proses penjadwalan ulang pembayaran angsuran pembiayaan dengan memperpanjang tenor (jangka waktu) akad. Dalam konteks mudharabah, *rescheduling* tidak menambah nilai pokok atau margin keuntungan, melainkan mengubah periode pembayaran menjadi lebih panjang agar lebih sesuai dengan arus kas nasabah. Misalnya, jika sebelumnya nasabah harus membayar angsuran bagi hasil bulanan selama 12 bulan, maka dapat disesuaikan menjadi 18 bulan, tergantung dari proyeksi usaha yang diperbarui. *Rescheduling* membantu menurunkan beban bulanan nasabah, memberikan ruang bagi usaha untuk pulih, serta menurunkan risiko *default* (gagal bayar).

2. *Reconditioning*

Reconditioning adalah penyesuaian terhadap syarat-syarat non-prinsipal dalam akad, terutama terkait rasio nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah. Misalnya, jika semula nisbah disepakati 60:40 (bank 60%, nasabah 40%), maka melalui *reconditioning*, nisbah dapat diubah menjadi 50:50 atau 40:60 demi memberi ruang keuntungan yang lebih besar bagi nasabah agar dapat memperkuat modal kerja dan meningkatkan keberlangsungan usaha.

Pendekatan ini dilandasi prinsip maslahah (kemanfaatan) dan *ta'awun* (saling tolong menolong), serta mencerminkan fleksibilitas akad syariah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah. *Reconditioning* tidak menambah beban pokok maupun memperpanjang tenor, tetapi mendorong

keberlangsungan bisnis dengan skema yang lebih adil.

3. *Restructuring*

Restructuring adalah bentuk restrukturisasi yang paling kompleks, mencakup perubahan secara substansial terhadap struktur akad, nominal pembiayaan, atau penggabungan pembiayaan baru dengan yang lama. Dalam praktiknya, *restructuring* dapat dilakukan melalui dua pendekatan. *Pertama*: Pemberian fasilitas pembiayaan baru: untuk modal kerja tambahan dengan akad baru, tetap dalam prinsip syariah, guna mendukung perbaikan usaha nasabah. *Kedua*: Konversi akad baik sebagian atau seluruh pembiayaan mudharabah dikonversi ke akad lain yang lebih sesuai dengan kondisi riil usaha, seperti murabahah (jual beli), musyarakah (kemitraan), atau ijarah (sewa). Misalnya, pembiayaan usaha yang tidak menghasilkan laba jangka pendek dapat diubah menjadi murabahah atas inventori usaha untuk memberikan struktur pembayaran tetap.

Restrukturisasi jenis ini diterapkan secara selektif dan hanya jika terdapat keyakinan kuat dari pihak bank bahwa nasabah memiliki prospek usaha yang baik dengan dukungan pembiayaan baru atau model akad yang lebih tepat. Proses ini harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian syariah tetap terjaga.

Ketiga pendekatan restrukturisasi ini memberikan sejumlah manfaat strategis bagi bank syariah, antara lain: (1) Mengurangi NPF secara bertahap tanpa perlu menghapuskan pembiayaan bermasalah. (2) Meningkatkan loyalitas nasabah, karena nasabah merasa didampingi secara aktif dalam menghadapi kesulitan usaha. (3) Menjaga keberlangsungan bisnis nasabah, sehingga bank tetap memiliki potensi pendapatan dari pembiayaan yang bersangkutan. (4) Menurunkan tekanan reputasi dan eksposur negatif terhadap lembaga, karena kasus wanprestasi dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan restrukturisasi. Namun demikian, efektivitas strategi R3 sangat bergantung pada akurasi analisis kelayakan usaha setelah terjadi penurunan kinerja, kemampuan bank dalam melakukan monitoring pasca-akad, serta integritas nasabah dalam menjalankan akad secara jujur.

2. Penguatan *Due Diligence* Berbasis Prinsip 5C

Untuk meminimalkan risiko kredit dan asimetri informasi, bank syariah dalam studi ini menegakkan proses *due diligence* yang sistematis dengan menerapkan prinsip 5C. Masing-masing komponen 5C dijabarkan dan diperkuat sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Penilaian karakter menitikberatkan pada integritas moral dan reputasi nasabah. Bank memeriksa *credit history* melalui data Kredit Informasi Sistem (KIS), catatan pembayaran cicilan terdahulu, serta umpan balik dari asosiasi industri. Evaluasi ini meliputi: Reputasi Usaha yaitu kejujuran pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, kemudian etika bisnis yaitu konsistensi nasabah dalam menyelesaikan kewajiban padat modal di lembaga lain.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas merujuk pada kemampuan manajerial dan operasional nasabah untuk menjalankan usaha sehingga menghasilkan arus kas yang memadai. Prosedur meliputi kunjungan lapangan mendalam, observasi langsung proses produksi, manajemen persediaan, serta wawancara dengan karyawan kunci.

c. *Capital* (Modal)

Komponen modal menilai struktur permodalan dan keberlanjutan neraca usaha nasabah. Pemeriksaan meliputi: (1) Rasio Utang–Ekuitas (*Debt-to-Equity Ratio*). (2) Mengukur proporsi pendanaan eksternal terhadap ekuitas sendiri. Rasio tinggi mengindikasikan beban bunga atau bagi hasil yang lebih berat. (3) Likuiditas Neraca yaitu kecukupan aset lancar (*current assets*) untuk menutup kewajiban lancar (*current liabilities*).

d. *Condition* (Kondisi)

Kondisi makro dan mikroekonomi yang mempengaruhi prospek usaha dikaji secara menyeluruh yang meliputi analisis industri, pertumbuhan pasar, tingkat persaingan, serta regulasi sektoral. Selain itu juga dikaji faktor lain seperti fluktuasi harga komoditas, kebijakan suku bunga, dan stabilitas politik.

e. *Collateral* (Agunan)

Walaupun akad mudharabah tidak mensyaratkan agunan, bank memanfaatkan jaminan non-aset—seperti perjanjian potong gaji pegawai koperasi dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)—sebagai lapisan proteksi tambahan. Jaminan ini memberi bank opsi pemulihan dana jika nasabah gagal bayar juga mempercepat proses eksekusi karena lebih mudah dilelang dibanding aset bergerak lain.

3. Monitoring Pasca-Akad

Setelah akad disetujui, monitoring berkelanjutan adalah kunci untuk mencegah *side-streaming* atau menyembunyian kerugian. Teknik monitoring meliputi kunjungan lapangan dan inspeksi fisik ke lokasi usaha triwulanan. Bank juga melakukan verifikasi penggunaan dana dan memastikan dana pembiayaan benar-benar digunakan sesuai tujuan akad. Bank juga melakukan pengamatan kondisi operasional seperti melihat perubahan infrastruktur, tingkat produksi, dan manajemen risiko harian. Bank juga memastikan laporan keuangan triwulanan diserahkan oleh nasabah yang memuat laporan laba-rugi dan neraca. Laporan keuangan juga memuat laporan arus kas yang menjadi indikator utama kemampuan membayar angsuran.

4. Pemanfaatan Fintech

Integrasi teknologi finansial (fintech) meningkatkan kecepatan dan akurasi monitoring. Dengan menggunakan aplikasi *Mobile Banking* Terintegrasi dengan notifikasi *real-time* muncul ketika nasabah melakukan transaksi besar—misalnya penarikan > 50% dana pembiayaan. Integrasi teknologi finansial (fintech) bisa memanfaatkan *dashboard* analitik yang memberi analisis tren arus kas, rasio *key performance indicators* (KPI) usaha, dan peringatan dini (*early warning system*) jika terjadi anomali.

5. Kemitraan dengan Asuransi Syariah (Takaful)

Untuk menutup risiko *force majeure*—peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali nasabah—bank menjalin kerja sama dengan penyedia takaful (asuransi syariah). Produk takaful yang disusun berbasis *tabarru'* (sumbangan sukarela) dan *uwurah* (kontribusi risiko), menanggung peristiwa seperti kematian mudharib, kebakaran, atau bencana alam. Penyelenggara takaful menyalurkan dana

ke bank untuk menutup pokok pembiayaan yang belum terbayar dan Bank tidak menanggung seluruh kerugian sekaligus.

Dengan memperkuat proses *due diligence*, melakukan monitoring pasca-akad secara intensif, dan memanfaatkan instrumen eksternal seperti fintech dan takaful, bank syariah dapat mengurangi eksposur terhadap risiko pembiayaan mudharabah, sekaligus membangun kepercayaan nasabah melalui praktik yang transparan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan, meski sejalan dengan prinsip *Islamic finance*. Risiko kredit, operasional, asimetri informasi, dan reputasi menjadi penggerak utama tingginya NPF mudharabah. Studi ini menegaskan efektivitas restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), penguatan *due diligence* 5C, monitoring berteknologi fintech, serta kemitraan takaful dalam menekan risiko tersebut.

Demi memperluas penggunaan akad mudharabah, diperlukan pengembangan regulasi jaminan syariah yang lebih fleksibel namun terukur, pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko syariah bagi SDM bank, serta dukungan teknologi digital untuk pengawasan real-time. Rekomendasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan pembiayaan PLS yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (3rd ed.). Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. LP3ES.
- Bank Indonesia. (2013). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2009–2012*. Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah.
- Ismail, A. G. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Karim, A. (2001). *Prinsip-Prinsip Perbankan Islam*. Rajawali Pers.

-
- Karim, A. (2008). *Manajemen Risiko dalam Perbankan Islam*. Rajawali Pers.
- Laksmiana, I. D. (2009). *Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Muhammad, S. (2005). *Dasar-Dasar Perbankan Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Rosman, R. (2010). The Adoption of Islamic Financing in ASEAN Countries. *Journal of Islamic Economics*, 4(2), 45–62.
- Sadeq, A. M. (1992). *Banking Without Interest*. Islamic Foundation.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah